



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 39 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN NON STRUKTURAL SERTA KEBUTUHAN PEGAWAI PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta perekonomian, telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam pelaksanaannya, maka hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Nama Jabatan Struktural dan Jabatan Non Struktural serta Kebutuhan Pegawai pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94) ;
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95) ;
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 29).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN NON STRUKTURAL SERTA KEBUTUHAN PEGAWAI PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

**Pasal 1**

Nama jabatan struktural dan jabatan non struktural serta kebutuhan pegawai pada kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 2**

Jabatan struktural ditetapkan berdasarkan golongan, pendidikan formal dan jurusan pendidikan.

**Pasal 3**

Jabatan non struktural ditetapkan berdasarkan pendidikan formal dan jurusan pendidikan.

**Pasal 4**

Pengisian formasi jabatan struktural dan jabatan non struktural ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepangkatan, pendidikan formal dan teknis serta pengalaman yang dimiliki.

**Pasal 5**

Pejabat non struktural mempunyai tugas sesuai pendistribusian tugas oleh pejabat struktural dan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat struktural yang membawahi.

**Pasal 6**

Jenjang pendidikan dan jurusan bukan merupakan syarat utama dalam pengisian formasi jabatan struktural dan jabatan non struktural.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Mei 2011

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di.....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI, SH.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19570706 198303 1 020

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 56**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan

u.b

**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Pembina  
NIP. 19720831 199703 1 004





















































































































































































































































































































































































**KECAMATAN SAMBIKEREP  
KELURAHAN LONTAR**

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	NAMA JABATAN NON STRUKTURAL	KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DAN PENDIDIKAN				
			ESELON	GOL	PENDIDIKAN FORMAL	JURUSAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	LURAH		IV A	III c	S1	Semua jurusan diprioritaskan Administrasi Negara/ Kedinasan	1
B.	SEKRETARIS		IV B	III b	S1	Semua Jurusan diprioritaskan Administrasi Negara/ Kedinasan	1
		a. Pengadministrasi Umum Dan Kpegawaian			Pend.Menengah	Semua Jurusan	1
		b. Petugas Pelayanan			Pend.Menengah	Semua Jurusan	2
		c. Pembantu Bendahara Dan Pengelola Barang			Pend.Menengah	Keuangan	1
		d. Pembantu Umum			Pend.Menengah	Semua Jurusan	1
C.	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN		IV B	III b	S1	Semua Jurusan diprioritaskan Administrasi Negara/ Kedinasan	1
		Pengolah Data Tata Pemerintahan Dan Kependudukan			D2	Administrasi Negara	1
D.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		IV B	III b	S1	Semua Jurusan diprioritaskan Administrasi Negara/ Ekonomi	1
		Petugas Monitoring Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat			Pend.Menengah	Semua Jurusan	1
E.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		IV B	III b	S1	Semua Jurusan diprioritaskan Administrasi Negara/ Hukum	1
		Petugas Ketentraman Dan Ketertiban			Pend.Menengah	Semua Jurusan	1
F.	KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN, FISIK DAN PRASARANA WILAYAH		IV B	III b	S1	Semua Jurusan diprioritaskan Teknik Sipil	1
		Petugas Monitoring Perekonomian, Dan Pembangunan			Pend.Menengah	Bangunan	1
							<b>15</b>

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETRIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan,

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH, M. Hum.**  
Pembina

19720831 199703 1 004

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**